

**IMPLEMENTASI PASAL 48 HURUF (h) PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF  
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN *SADD AL-DZARI'AH*  
(Studi Karang Taruna Panji Laras di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro  
Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NURUL IZZAH AL BADI'AH**

**NIM 18230079**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**IMPLEMENTASI PASAL 48 HURUF (h) PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF  
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN *SADD AL-DZARI'AH*  
(Studi Karang Taruna Panji Laras di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro  
Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NURUL IZZAH AL BADI'AH**

**NIM 18230079**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 48 (h) PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

**LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF TEORI**

**EFEKTIVITAS HUKUM DAN *SADD AL-DZARI'AH***

**(Studi Karang Taruna Panji Laras di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro**

**Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis,



Nurul Izzah Al Badi'ah

NIM 18230079

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Izzah Al Badi'ah NIM:  
18230079 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 48 (h) PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF TEORI  
EFEKTIVITAS HUKUM DAN *SADD AL-DZARI'AH***


**(Studi Karang Taruna Panji Laras di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro  
Kabupaten Lamongan)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
**Musleh Harry, S.H., M.Hum**  
NIP 1968071019990031002

Malang, 12 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,

  
**Khairul Umam, S.HI., M.HI.**  
NIP 1990033120180101001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudari Nurul Izzah Al Badi'ah, NIM 18230079 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 48 HURUF (h) PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF  
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN *SADD AL-DZARI'AH*  
(Studi Karang Taruna Panji Laras di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro  
Kabupaten Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: ...

Dengan Penguji:

1. **Prof. Dr. Saifullah. S.H., M.Hum**  
NIP. 196512052000031001

  
Penguji Utama

2. **Mustafa Lutfi. S.Pd., S.H., M.H**  
NIP. 1984052020160801132


  
Ketua

3. **Khairul Umam. S.H., M.HI**  
NIP. 1990033120180101001

  
Sekretaris

Malang, 13 Juni 2022



  
Khairul Umam, M.A  
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Izzah Al Badi'ah  
NIM : 18230079  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, S.HI., M.HI.  
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 48 (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan *Sadd al-Dzari'ah* (Studi Karang Taruna Panji Laras di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 Maret 2022	Proposal skripsi	[Signature]
2	29 Maret 2022	Bab I	[Signature]
3	28 Maret 2022	Revisi bab I	[Signature]
4	11 April 2022	Bab II	[Signature]
5	19 April 2022	Revisi bab II	[Signature]
6	20 April 2022	Bab III	[Signature]
7	22 April 2022	Revisi bab III	[Signature]
8	26 April 2022	Bab IV dan V	[Signature]
9	28 April 2022	Revisi Bab IV, V	[Signature]
10	12 Mei 2022	ACC skripsi	[Signature]

Malang, 12 Mei 2022  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

**Musleh Harry, S.H., M.Hum**  
NIK 1968071019990031002

iv

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*

Q.S. An-Nisa' (4): 58

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan *Sadd Al-Dzari’ah* (Studi Karang Taruna Panji Laras di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Khairul Umam, S.HI., M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Iffaty Nasyi’ah, MH, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.

Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Kepada Orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada Si Yusuf Al Hafiz yang telah menemani saya saat mengerjakan skripsi dari awal hingga selesai dan telah memberikan dukungan serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya A'ida Nur Ilmiyah yang telah senantiasa menemani saya saat penelitian skripsi yang selalu bersedia saya reportkan dan terimakasih telah menemani saya dari TK hingga sekarang.
10. Kepada teman saya Lisa Ismayanti yang telah menemani saya dari semester satu hingga sekarang dan terimakasih telah menemani saat mengerjakan skripsi ini.
11. Serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, dukungan, serta dorongan yang telah diberikan. Semoga amal kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 Mei 2022

Penulis,



Nurul Izzah Al Badi'ah

NIM 18230079

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
س	Ra	R	Er
ص	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), terbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
â = fathah	A	قال menjadi qâla
î = kasrah	I	قيل menjadi qîla
û = dhommah	U	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

<b>Diftong</b>	<b>Contoh</b>
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	رخي menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbutah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **ال ل م د ر سة** terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fî rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâhriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masyâ`Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakum.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh

berikut: "...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..." Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACK .....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	9
1. Implementasi Pasal .....	9
2. Karang Taruna .....	10
3. Efektivitas hukum .....	10
4. <i>Sadd Al-Dzarî'ah</i> .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Pustaka .....	22
1. Teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman .....	22
2. Karang Taruna .....	25
3. <i>Sadd al-Dzarî'ah</i> menurut Asy-Syatibi .....	30

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Sumber Data .....	41
1. Data Primer .....	41
2. Data Sekunder .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
1. Wawancara.....	42
2. Dokumentasi .....	44
F. Keabsahan Data .....	44
G. Metode Pengolahan Data.....	46
1. Pemeriksaan data ( <i>editing</i> ).....	46
2. Klasifikasi ( <i>classifying</i> ) .....	47
3. Verifikasi ( <i>verifying</i> ).....	47
4. Analisis ( <i>analysing</i> ) .....	48
5. Kesimpulan ( <i>concluding</i> ).....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
2. Pengurus Karang Taruna Panji Laras Desa Dadapan .....	56
B. PEMBAHASAN.....	57
1. Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif teori efektivitas hukum.....	57
2. Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif konsep <i>sadd al-Dzari'ah</i> ditinjau dari segi <i>mafsadat</i> .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. KESIMPULAN .....	73
B. SARAN.....	74

DAFTAR PUSTAKA .....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

## ABSTRAK

Badi'ah, Nurul Izzah Al. (18230079), 2022, *Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Karang Taruna Panji laras di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khairul Umam, S.HI., M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Efektivitas, Implementasi, Karang Taruna, *sadd al-Dzari'ah*

Latar Belakang penelitian ini adalah masalah persyaratan pengurus karang taruna yang harus bertempat tinggal di Desa setempat dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018, dalam pasal 48 huruf (h) yang memuat persyaratan untuk menjadi pengurus karang taruna harus bertempat tinggal di Desa setempat namun pada implementasinya ada 9 anggota pengurus karang taruna yang bukan dari desa Dadapan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana implementasi pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus karang taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan serta dilihat dari perspektif teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan *sadd al-Dzari'ah* menurut Asy-Syatibi ditinjau dari segi *mafsadat*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang berupa dokumentasi dan wawancara dan data sekunder yang berupa buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian, dan jurnal. Metode pengolahan data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis yuridis kualitatif, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian ini ialah : 1) Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 di karang taruna panji laras desa Dadapan belum terimplementasi dan efektif karena ditemukan anggota pengurus karang taruna panji laras yang dari desa lain yang tidak sesuai dengan peraturan. Analisis dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman ada tiga unsur, yaitu struktur hukum dalam hal ini yaitu pelindung dan pengurus karang taruna panji laras belum bisa memberikan pemahaman kepada anggota yang memilih pengurus terkait bagaimana persyaratan pemilihan pengurus karang taruna. Substansi hukum merupakan perundang-undangan dalam hal ini yang mengatur persyaratan pengurus karang taruna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018. Terakhir ialah budaya hukum, berkaitan dengan budaya tersebut berimplikasi pada ketua dan beberapa anggota dari desa lain. 2) sudut pandang *sadd al-Dzari'ah*, ada beberapa hal yang dapat memunculkan *mafsadat* (kerusakan) dalam pengurus karang taruna panji laras yang dari luar desa Dadapan. *Mafsadat* yang muncul tersebut adalah terhambatnya proses pelaksanaan program kerja dan kurangnya kontribusi dalam kegiatan karang taruna. langkah-langkah yang harus dilakukan menurut peneliti adalah keharusan bagi kepala desa untuk lebih tegas dalam memperhatikan soal pemilihan anggota karang taruna dan persyaratan yang ada.

## ABSTRACT

Badi'ah, Nurul Izzah Al. (18230079), 2022, *Implementation of Article 48 letter (h) of Regional Regulation of Lamongan Regency Number 3 of 2018: Perspective of Legal Effectiveness Theory and Sadd al-Dzari'ah (Study Panji Laras Youth Organization Dadapan Village, Solokuro District, Lamongan Regency)*, Thesis, Department of Law State Administration (*Siyasah*), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Khairul Umam, S.HI., M.HI.

---

---

**Keywords:** Effectiveness, Implementation, Youth Organization, *Sadd al-dzari'ah*

The background of this research is the problem of the requirements for youth organizations that must reside in the local village, in this case it has been regulated in the Lamongan Regency Regulation Number 3 of 2018, in article 48 letter (h) which contains the requirements to become a youth organization manager who must reside in the local village but in its implementation there were 9 members of the youth organization committee who were not from Dadapan village who did not comply with the provisions of the regional regulation.

The purpose of this study is to describe how the implementation of article 48 letter (h) of the Lamongan Regency Regulation Number 3 of 2018 on the requirements for youth organizations in Dadapan Village, Solokuro District, Lamongan Regency and seen from the perspective of legal effectiveness theory according to Lawrence M. Friedman and *sadd al-Dzari'ah* according to Ash-Syatibi in terms of damage.

This research uses empirical juridical research using a sociological juridical approach. The data used are primary data in the form of documentation and interviews and secondary data in the form of scientific books, theses, research reports, and journals. The data processing method is data examination, classification, verification, qualitative juridical analysis, and making conclusions.

The results of this study are: 1) The implementation of Article 48 letter (h) of the Lamongan Regency Regulation Number 3 of 2018 at the Panji Laras Youth Organization in Dadapan village has not been implemented and effective because it was found that members of the Panji Laras Youth Organization committee were from other villages who did not comply with the regulations. The analysis of Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness has three elements, namely the legal structure in this case, namely the protectors and administrators of the Panji Laras Youth Organization which have not been able to provide an understanding to the members who choose the committee regarding the requirements for the selection of youth organizations. The legal substance is the legislation in this case that regulates the requirements for youth organizations based on the Lamongan Regency Regional Regulation Number 3 of 2018. The last is legal culture, related to this culture, it has implications for the chairman and several members from other villages. 2) From the *sadd al-Dzari'ah* point of view, there are several things that can lead to damage in the management of the Panji Laras Youth Organization from outside the village of Dadapan. The damage that emerged was the delay in the implementation of the work program and the lack of contribution to youth activities. The steps that must be taken according to the researcher are the necessity for the village head to be more assertive in paying attention to the selection of youth members and the existing requirements.

## مستخلص البحث

بديعة، نور العزة. (١٨٢٣٠٠٧٩)، ٢٠٢٢، تنفيذ المادة ٤٨ حرف (ح) من اللائحة الإقليمية لمقاطعة لامونجان رقم ٣ لعام ٢٠١٨ منظور نظرية الفعالية القانونية والسد الدرعي (دراسة منظمة شباب بانجي لاراس في قرية دادابان، مقاطعة سولوكورو، لامونجان ريجنسي)، أطروحة، قسم القانون الإداري بالدولة (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: خيرالأم.

الكلمة الرئيسية: تخصيص الأموال، الفعالية، الطالب العسكري المرجان، سد الذرعية

خلفية هذا البحث هي مشكلة متطلبات المنظمات الشبابية التي يجب أن تقيم في القرية المحلية، وفي هذه الحالة تم تنظيمها في لائحة لامونجان ريجنسي رقم ٣ لعام ٢٠١٨، في المادة ٤٨ حرف (ح) التي تحتوي على المتطلبات ليصبح مدير منظمة شبابية يجب أن يقيم في القرية المحلية ولكن عند تنفيذه كان هناك ٩ أعضاء من لجنة منظمة الشباب الذين لم يكونوا من قرية دادابان الذين لم يمتلكوا لأحكام اللائحة الإقليمية.

الغرض من هذه الدراسة هو وصف كيفية تنفيذ المادة ٤٨ حرف (ح) من لائحة لامونجان ريجنسي رقم ٣ لعام ٢٠١٨ بشأن متطلبات منظمات الشباب في قرية دادابان، مقاطعة سولوكورو، لامونجان ريجنسي، ومن منظور نظرية الفعالية القانونية بحسب لورنس م. فريدمان وسد الجزري بحسب الصياحي من حيث المفاسدات.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التحريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. البيانات المستخدمة هي بيانات أولية في شكل توثيق ومقابلات وبيانات ثانوية في شكل كتب علمية وأطروحات وتقارير بحثية ومجلات. طريقة معالجة البيانات هي فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها والتحليل القانوني النوعي والتوصل إلى الاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي: (١) ت لم يتم تنفيذ المادة ٤٨ حرف (ح) من لائحة لامونجان ريجنسي رقم ٣ لعام ٢٠١٨ في منظمة بانجي لاراس للشباب في قرية دادابان وفاعلية لأنه وجد أن أعضاء لجنة منظمة شباب بانجي لاراس كانوا من قرى أخرى الذين لم يمتلكوا للوائح. يتكون تحليل نظرية لورانس م. فريدمان للفعالية القانونية من ثلاثة عناصر، وهي الهيكل القانوني في هذه الحالة، أي حماة وإداريون منظمة الشباب بانجي لاراس الذين لم يتمكنوا من تقديم فهم للأعضاء الذين يختارون اللجنة. فيما يتعلق بمتطلبات اختيار المنظمات الشبابية. الجوهر القانوني هو التشريع في هذه الحالة الذي ينظم متطلبات المنظمات الشبابية بناءً على اللائحة الإقليمية لامونجان ريجنسي رقم ٣ لعام ٢٠١٨. وآخرها هي الثقافة القانونية، المتعلقة بهذه الثقافة، ولها آثار على الرئيس والعديد من الأعضاء من الآخرين القرى. (٢) من وجهة نظر سد الجزرية، هناك عدة أمور يمكن أن تؤدي إلى أضرار في إدارة منظمة شباب بانجي لاراس من خارج قرية دادابان. المفاسدات التي ظهرت هي التأخير في تنفيذ برنامج العمل وعدم المساهمة في أنشطة الشباب. الخطوات التي يجب اتخاذها حسب الباحث هي ضرورة أن يكون رئيس القرية أكثر حزمًا في الاهتمام باختيار الأعضاء الشباب والمتطلبات الموجودة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dan bentuk pemerintahannya republik. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah Indonesia terdiri dari beberapa wilayah provinsi dan setiap wilayah provinsi tersebut terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota dan di tiap daerah kabupaten atau kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan dapat disimpulkan merupakan suatu satuan pemerintah terendah di bawah pemerintahan kabupaten atau kota.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Desa merupakan suatu kumpulan pemukiman manusia yang memiliki populasi hingga ratusan jiwa. Secara administratif desa adalah wilayah yang berkedudukan dibawah Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa.

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa I* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 1.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang (UU) tentang Desa*, UU No. 6 Tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495, ps 1

Keberadaan desa saat ini telah berkembang sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan agar bisa maju, makmur, dan sejahtera. Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja pemerintahan desa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang sering disebut dengan UU Desa menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>3</sup> Pemerintahan Desa yang di maksud dalam UU Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan. UU Desa telah mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan desa.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa “Jenis LKD paling sedikit meliputi; a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f.

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-undang (UU) tentang Desa*, UU No. 6 Tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495, ps 1

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.”<sup>4</sup> Karang Taruna yang kita ketahui merupakan suatu istilah yang sangat tidak asing di telinga kita.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Daerah terbaru yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Peraturan tersebut menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Kabupaten Lamongan serta tugas-tugasnya dan cara pengangkatannya. Tugas pemerintah di pemerintahan desa akan semakin terbantu dengan adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, salah satunya adanya Karang Taruna.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, menjelaskan pada poin 14 bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

Pentingnya peran Karang Taruna di masyarakat sehingga diperlukan anggota pengurus Karang Taruna yang berkualitas pula, oleh karena itu di Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat*, Permendagri No. 18 Tahun 2018, BN No. 569, kemendagri.go.id, ps 6

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan*, Perda No. 3 Tahun 2018, jdih.lamongankab.go.id, ps 48

Kemasyarakatan Desa menjelaskan mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon pengurus Karang Taruna. Pasal 48 ayat (1) menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga Negara Republik Indonesia; c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. sehat jasmani dan rohani; e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; g. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; h. bertempat tinggal di Desa setempat; dan i. bersedia menjadi pengurus.<sup>6</sup> Pra-riset yang pernah peneliti lakukan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan bahwa peneliti mendapati adanya pelanggaran terhadap pasal 48 huruf (h) dalam kriteria memilih karang taruna, artinya antara peraturan yang ada dalam hal ini Perda tidak berkesinambungan dengan kenyataan yang ada.

Telah di jelaskan di atas bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota karang taruna adalah harus berasal dari desa asal dan bukan dari desa lain,

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan*, Perda No. 3 Tahun 2018, [jdih.lamongankab.go.id](http://jdih.lamongankab.go.id), ps 48

seperti yang tertera dalam 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu “*Bertempat tinggal di Desa setempat*” dan bukan dari desa lain. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis yang terjadi di desa Dadapan kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan bahwa 9 anggota karang taruna yang tidak dari desa setempat atau tidak dari desa Dadapan.

Hal Ini yang membuat penerapan pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap persyaratan Pengurus Karang taruna dinilai belum berjalan efektif karena beberapa alasan/faktor-faktor yang belum sesuai dengan Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.<sup>7</sup> Faktor pertama mengenai struktur hukum, sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Faktor kedua mengenai substansi hukum, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem *civil law system* atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Faktor ketiga mengenai budaya hukum, budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya.

---

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)* (Bandung: Nusa media, 2009), 32.

Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Selain dari sisi tinjauan teori Lawrence M. Friedman, peneliti juga ingin mengkaji dari aspek hukum islamnya yaitu *Sadd al-dzari'ah*. Konsep *Sadd al-Dzari'ah* adalah suatu metode untuk menggali hukum Islam dengan cara mencegah, melarang, menutup jalan atau *wasilah* suatu pekerjaan yang permulaannya dibolehkan yaitu dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. *Sadd Al-Dzari'ah* sendiri menurut Asy-Syatibi merupakan penghubung sesuatu yang maslahat kepada yang mafsadat (kerusakan).<sup>8</sup> Dalam artian bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang yang pada dasarnya diperbolehkan karena pekerjaan tersebut mengandung kemaslahatan, namun dari tujuan yang akan diperoleh berakhir pada kemafsadatan (kerusakan).

Tujuannya yang disyariatkan oleh hukum Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan umat manusia dan untuk menghindari sesuatu yang mafsadat, antara di dunia dan di akhirat. *Al-Dzari'ah* juga berarti perantara atau sarana suatu perkara yang bermaksud untuk mencegah dan menahan perih yang tampak mubah dalam hukum hingga bisa menuju pada perkara yang haram. Metode yang seperti ini adalah bersifat preventif, karena hal ini sebagai permulaan dalam pengertian diperbolehkan menjadi larangan karena melihat dari akibat yang muncul dari perbuatan tersebut memiliki indikasi yaitu

---

<sup>8</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

mengarah kepada kerusakan baik segi jenis ataupun kualitasnya. Karena setiap suatu Tindakan yang diambil akan menyebabkan implikasi, namun dengan *sadd al-Dzari'ah* ini untuk mengedepankan kemaslahatan.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa diperlakukan pengkajian dan analisis lebih lanjut mengenai persyaratan pengurus Karang Taruna. Maka, berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian atau kajian dengan judul **“Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan *Sadd Al-Dzari'ah* (Studi Karang Taruna Panji Laras di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada efektivitas pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berkaitan dengan syarat kepenguruan dalam organisasi karang taruna ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan *Sadd al-Dzari'ah* menurut Asy-Syatibi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, peneliti menggunakan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif teori efektivitas hukum ?

2. Bagaimana implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif konsep *Sadd Al-Dzari'ah* ditinjau dari segi *mafsadat* ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif teori efektivitas hukum.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* ditinjau dari segi *mafsadat*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas

permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas. Digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 khususnya pada Pasal 48 huruf (h) terhadap persyaratan pengurus Karang Taruna dalam sudut pandang teori efektivitas hukum dan *Sadd Al-Dzari'ah*.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak terkait di desa, pihak-pihak di Karang Taruna untuk melakukan pemilihan kepengurusan selanjutnya.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Dengan adanya penjelasan seperti ini akan sangat berguna untuk memenuhi dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti.

### 1. Implementasi Pasal

Menurut pendapat Hanifah, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>9</sup> Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi

---

<sup>9</sup> Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), 67.

bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas menjelaskan bahwa implementasi itu merupakan suatu tindakan atau suatu pelaksanaan yang sudah terencana dan telah disusun dengan cermat dan rinci. implementasi tidak hanya aktivitas suatu kegiatan yang direncanakan atau dilaksanakan dengan ketentuan norma-norma untuk mencapai tujuan bersama.

## 2. Karang Taruna

Pembangunan masyarakat dilakukan agar dapat menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>11</sup> Karang Taruna adalah organisasi sosial dalam memberdayakan masyarakat khususnya dibidang desa dan kepemudaan sehingga peran karang taruna itu sangat di perlukan dalam desa tersebut.

## 3. Efektivitas hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori efektivitas hukum

---

<sup>10</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 170.

<sup>11</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*, Peraturan Menteri Sosial No 77 Tahun 2010, jdih.kemsos.go.id, ps 1

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

menurut Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

#### 4. *Sadd Al-Dzarî'ah*

*Sadd al-dzarî'ah* terdiri dari dua kata yaitu *saddu* dan *dzarî'ah*. Secara Bahasa kata *saddu* berarti menutup sesuatu yang rusak atau cacat, juga berarti menimbun lubang. *Dzarî'ah* berarti jalan atau sarana. Sedangkan secara istilah *Sadd al-dzarî'ah* menurut al-Qarafi yaitu memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski perbuatan bebas dari kerusakan, namun jika perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan, maka perlu untuk dicegah guna menghindari kerusakan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori *sadd al-Dzarî'ah* menurut Asy-Syatibi sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab antara lain:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para

---

<sup>13</sup> Hasniati, dkk, "Disrupsi Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan *Sadd Adz-Dzariah* terhadap Sikap Masyarakat Kota Parepare dalam Menanggapi Peniadaan Shalat Berjamaah di Masjid," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Nomor 2 (2021): 75-87

pembaca dan lembaga. Kemudian sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penulis.

BAB II: Tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori yang terdiri dari penelitian terdahulu, implementasi, Karang Taruna, efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman, dan *sadd al-Dzari'ah* menurut Asy-Syatibi yang merupakan untuk menganalisis dan menjelaskan objek penelitian serta menjawab masalah.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari sub bab sebagaimana. Bagaimana implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif teori efektivitas hukum dan bagaimana implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif konsep *Sadd Al-Dzari'ah* ditinjau dari segi *mafsadat*.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub yaitu: kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan dan kebaikan bersama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai berkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>14</sup> Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Purta Irnando dari Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2017, dengan judul *“Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna Di Kabupaten Kuantan Singingi”*.

Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan Pengawasan dan kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27.

Singingi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis.

Penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tidak efektif karena kurang aktifnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten terhadap pemberdayaan Karang Taruna. Pembinaan dan evaluasi kegiatan yang tidak dilakukan Pemerintah untuk menunjang peningkatan kualitas dari Karang Taruna serta adanya miskomunikasi dari pihak Pemerintah dan Karang Taruna.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hajrun Badu dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2018, dengan judul *“Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Terhadap Pemberdayaan Karang Taruna (Studi Kasus Karang Taruna Desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan)”*.

Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan karang taruna dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan karang taruna dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.

Penulis memberikan kesimpulan bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan belum pernah membuat sosialisasi terhadap karang taruna, sehingga karang taruna tidak memahami tugas dan fungsi dan Pemerintah desa pun tidak pernah mendengar peraturan menteri sosial yang mengatur tentang karang taruna. Pemberdayaan karang taruna terhadap pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow belum terealisasi karena kurangnya komunikasi antara pihak pemerintahan desa dan pihak karang taruna

3. Skripsi yang ditulis oleh Evina Al-Af Riani Hasibuan dari Jurusan Siyâsah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 1440H/2019 M, dengan judul “*Partisipasi Politik Karang Taruna dalam Pemilihan Kepala Daerah Padang Lawas Utara 2018 di tinjau Fiqh Siyâsah (Studi Kasus Desa Ulak Tano)*”.

Fokus penelitian ini adalah kedudukan dan partisipasi politik karang taruna dalam pilkada Padang Lawas Utara 2018 di desa Ulak Tano dan tinjauan *fiqih siyâsah* terhadap partisipasi karang taruna dalam pilkada padang lawas utara 2018 di desa Ulak Tano. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penulis memberikan kesimpulan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh karang taruna desa Ulak Tano dalam pilkada Padang Lawas Utara 2018 secara kelompok adalah partisipasi konvensional. Berdasarkan keterangan dari ketua karang taruna, keterlibatan mereka dalam proses pilkada adalah agar masing-masing masyarakat menolak praktik *money politik* dan

mengaspirasikan hak suaranya ke TPS. Dan dengan adanya keterlibatan karang taruna desa Ulak Tano dalam proses pemilihan kepala daerah Padang Lawas Utara tahun 2018 agar kemudian masyarakat setempat peduli terhadap politik dan menggunakan hak suaranya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mega Estiana Tahun 2020, dengan judul *“Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Karang taruna dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat (Studi Di Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu)”*.

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi karang taruna dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir, faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi karang taruna di Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir, dan upaya pemerintah Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir terhadap pelaksanaan fungsi karang taruna. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif deskriptif.

Penulis memberikan kesimpulan bahwa kurangnya rasa tanggungjawab pengurus atas amanah yang diberikan oleh pemerintah, tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang eksistensi Karang Taruna Manunggal Bhakti, faktor kebudayaan dan kultur masyarakat yang masih kental, dan kurangnya pengawasan dan perhatian Pemerintah Desa terhadap kinerja Karang Taruna Manunggal Bhakti.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nadiyah dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsisdimpuan Tahun 2021, dengan judul “*Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan*”.

Fokus penelitian ini adalah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di tinjauan Fiqih Siyash di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*).

Penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna sudah terlaksana dengan baik. Namun pada pelaksanaannya pihak yang berwenang telah melakukan sosialisasi dan mediasi dengan masyarakat serta organisasi Karang Taruna. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi atau pendekatan Kepengurusan Karang Taruna kepada Masyarakat, dan menurunnya minat pemuda dalam Organisasi Karang Taruna di Desa Muaratais II.

#### Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah/isu hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Purta Irnando, Program studi	1. Bagaimana Pelaksanaan	Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya	Objek penelitian ini mengacu

	<p>Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2017, berjudul Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna Di Kabupaten Kuantan Singingi</p>	<p>Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi? 2. Apa kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi?</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tidak efektif dan tidak berjalan dikarenakan kurangnya aktifnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten terhadap pemberdayaan Karang Taruna.</p>	<p>kepada Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna</p>
2.	<p>Hajrun Badu, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2018, berjudul Penerapan Peraturan</p>	<p>1. Bagaimana penerapan peraturan menteri sosial nomor 77 tahun 2010 terhadap pemberdayaan karang taruna di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang</p>	<p>Penerapan peraturan menteri sosial nomor 77 tahun 2010 terhadap pemberdayaan karang taruna di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum terealisasikan dikarenakan kurangnya komunikasi antar pihak</p>	<p>Objek penelitian ini lebih fokus ke Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 bukan Perda</p>

	Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Terhadap Pemberdayaan Karang Taruna (Studi Kasus Karang Taruna Desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan)	Mogondow Selatan? 2. Faktor-faktor apa yang menghambat pemberdayaan karang taruna yang ada di Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?	pemerintah desa dan pihak karang taruna.	
3.	Evina Al-Af Riani Hasibuan, Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 1440H/2019 M, berjudul Partisipasi Politik Karang Taruna dalam Pemilihan Kepala Daerah Padang Lawas Utara 2018 di tinjau Fiqh Siyasa (Studi Kasus Desa Ulak Tano)	1. Bagaimana kedudukan dan Partisipasi Karang Taruna dalam Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara 2018 di Desa Ulak Tano? 2. Bagaimana tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> terkait partisipasi Karang Taruna dalam Pilkada Padang Lawas Utara 2018 di Desa Ulak Tano	Partisipasi yang dilakukan oleh karang taruna desa Ulak Tano dalam pilkada Padang Lawas Utara 2018 secara kelompok adalah partisipasi konvensional, dan adanya keterlibatan karang taruna desa Ulak Tano dalam proses pemilihan kepala daerah Padang Lawas Utara tahun 2018 agar masyarakat setempat peduli terhadap politik dan menggunakan hak suaranya.	Objek penelitian ini lebih fokus dalam Partisipasi Politik Karang Taruna terhadap pemilihan Kepala Daerah
4.	Mega Estiana, Tahun 2020, berjudul Pelaksanaan	1. Bagaimana pelaksanaan fungsi karang taruna dalam	Kurangnya rasa tanggungjawab pengurus atas amanah yang diberikan oleh	Objek penelitian ini lebih fokus Pelaksanaan Tugas Dan

	<p>Tugas Dan Fungsi Karang taruna dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat (Studi Di Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu)</p>	<p>pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir?  2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi karang taruna di Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir ?  3. Bagaimana upaya pemerintah Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir terhadap pelaksanaan fungsi karang taruna?</p>	<p>pemerintah, tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang eksistensi Karang Taruna Manunggal Bhakti, faktor kebudayaan dan kultur masyarakat yang masih kental, dan kurangnya pengawasan dan perhatian Pemerintah Desa terhadap kinerja Karang Taruna Manunggal Bhakti.</p>	<p>Fungsi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.</p>
5.	<p>Nadiyah, Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsisdimpuan Tahun 2021, berjudul Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 tentang Fungsi</p>	<p>1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais dan apa faktor pendukung dan penghambat?  2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyash terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Fungsi</p>	<p>Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna sudah terlaksana dengan baik. Namun pada pelaksanaannya pihak yang berwenang telah melakukan sosialisasi dan mediasi dengan masyarakat serta organisasi Karang Taruna. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi atau pendekatan Kepengurusan Karang Taruna kepada Masyarakat, dan</p>	<p>Objek penelitian ini lebih fokus Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Fungsi Karang Taruna.</p>

karang taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan	Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan?	menurunnya minat pemuda dalam Organisasi Karang Taruna di Desa Muaratais II.	
---	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang telah ada, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ditemukan peneliti yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Karena memiliki aspek kebaruan, yang pertama memberikan penilaian apakah implementasi tersebut efektif atau tidak dan sesuai dengan konsep *Sadd al-Dzari'ah* atau tidak.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman

Efektivitas hukum merupakan gagasan yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman, teori tersebut menekankan pada aspek keberhasilan ataupun ketidak-berhasilan penegakkan hukum. Keberhasilan atau tidaknya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh tiga faktor penting, diantaranya budaya ber hukum, substansi dalam hukum, dan struktur hukum itu sendiri.<sup>15</sup> Karena hukum seringkali tidak efektif dalam praktiknya, perdebatan ini menjadi penting untuk dieksplorasi dari sudut pandang efektivitas hukum.

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)* (Bandung: Nusa Media, 2011), 10.

Efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari masalah penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum. Hal ini menyiratkan bahwa hukum benar-benar dapat diterapkan dari sudut pandang filosofis, yuridis dan sosiologis. Ketika membahas efektivitas hukum, pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum dipatuhi atau diabaikan. Jika suatu aturan hukum diikuti oleh sebagian besar tujuan yang diikutinya, aturan itu dianggap efektif.<sup>16</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum berpegang pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yaitu:<sup>17</sup>

a. *Legal Structure* (Struktur Hukum)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi,

---

<sup>16</sup> Saifullah, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 105.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)* (Bandung: Nusa media, 2009), 32.

proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.<sup>18</sup>

b. *Legal Substance* (Substansi Hukum)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).<sup>19</sup>

Sebagai Negara yang menganut sistem *civil law system* atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Slamet Tri Wahyudi, “Problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Nomor 2, (2012), 218

<sup>19</sup> Slamet Tri Wahyudi, “Problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Nomor 2, (2012), 217

c. *Legal Culture* (Budaya Hukum),

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.<sup>20</sup>

## 2. Karang Taruna

Pemuda dan organisasi pemuda memiliki arti penting dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam fase berdirinya Republik Indonesia. Misalnya saja organisasi kepemudaan dan organisasi Boedi Oetomo yang berkegiatan seperti mengurus urusan sosial, pelestarian kebudayaan daerah dan lain-lain. Karena sejarah terbentuknya organisasi tersebut membuat masyarakat terinspirasi untuk membuat organisasi serupa di tiap tingkatan administrasi pemerintah, misal tingkat RT, RW, Dusun, Desa, kecamatan hingga Nasional seperti karang taruna.

Karang taruna adalah sebuah organisasi kepemudaan yang ada di seluruh Indonesia dan merupakan sebagai wadah organisasi untuk

---

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)* (Bandung: Nusa Media, 2011), 32.

mengembangkan potensi generasi muda yang lebih baik. Karang taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.<sup>21</sup> Sebagai lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang pembangunan kesejahteraan sosial dan berfungsi sebagai subyek, karang taruna sedapat mungkin mampu menunjukkan fungsi dan peranannya secara optimal.

Karang Taruna merupakan sebuah organisasi sosial masyarakat berbasis kepemudaan yang didirikan atas dasar kepedulian kaum muda terhadap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karang Taruna berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna bahwa:

*“Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.”<sup>22</sup>*

Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungannya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah di atur pula

---

<sup>21</sup> Yohana Prima, “Peran Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu”, JPIG, No 2 (2021), 147

<sup>22</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Dasar Karang Taruna*, Peraturan Menteri Sosial No 77 Tahun 2010, jdih.kemsos.go.id, ps 1

tentang struktur pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah mulai desa/kelurahan sampai pada tingkat nasional.

Karang Taruna memiliki dasar hukum yang kuat dan legal secara pemerintahan, maka tidak perlu diragukan lagi organisasi ini selama melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, berikut dasar hukum yang mendasari karang taruna:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Tujuan karang taruna sebagai berikut:14

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;

- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Tugas Karang Taruna adalah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional. Karang taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

Fungsi karang taruna dijelaskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;

---

<sup>23</sup> P asal 44 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi di lingkungannya;
- e. Penamaan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadya;
- h. Penyelenggaraan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Karang Taruna dalam menjalankan roda kegiatannya berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Karang Taruna dan Peratutan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun

26 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dengan landasan-landasan tersebut secara jelas bahwa organisasi karang taruna secara fungsional dibina oleh pemerintah. Secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dapat terjun langsung dan berfokus membantu pemerintah dalam bidang sosial kemasyarakatan.

### 3. *Sadd al-Dzari'ah* menurut Asy-Syatibi

#### a. Pengertian *sadd al-Dzari'ah*

Secara bahasa kata *sadd al-Dzari'ah* (سد الذريعة) (merupakan gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf ilaih* yang terdiri dari *saddu* (سَدُّ) dan *adz-Dzari'ah* (الذريعة). Kata yang pertama berasal dari kata kerja yaitu سَدُّ يَسُدُّ سَدًّا, yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata *adz-Dzari'ah* (الذريعة) bermakna sarana, tujuan, wasilah dan jalan.<sup>24</sup>

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnu Qayyim Aj-Jauziah yang menyatakan bahwa *dzari'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *dzariah* itu dibagi menjadi dua, yaitu *sadd al-Dzari'ah* (yang dilarang), dan *fath Adz-dzari'ah* (yang dianjurkan).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Intan Arafah, "Pendekatan *Sadd adz-dzari'ah* dalam studi islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, No 1 (2020), 70.

<sup>25</sup> Intan Arafah, "Pendekatan *Sadd adz-dzari'ah* dalam studi islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, No 2 (2021), 60-74

*Saddu Dzari'ah* yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

المسئلة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور

“*Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)*”.

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مُفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

“*Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.*”<sup>26</sup>

Menurut Asya-Syatiibi *saddu adz-Dzari'ah* adalah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مُفْسَدَتِهِ

“*Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan).*”<sup>27</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa *sadd al-Dzari'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalan hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya, seseorang yang telah dibebankan kewajiban zakat, akan tetapi sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat tersebut.

Hibah merupakan upaya memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa adanya ikatan apapun. Dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung unsur kemashlahatan, Akan tetapi, bila

<sup>26</sup> Intan Arafah, “Pendekatan *Sadd adz-dzari'ah* dalam studi islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, No 1 (2020), 70

<sup>27</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa zakat itu hukumnya wajib sedangkan hibah hukumnya sunah.<sup>28</sup>

Kaidah *sadd al-Dzari'ah* salah satunya adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنوعٍ شَرْعًا

“*Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara’*”.

Tujuan dari syara’ yang telah ditentukan itu ialah untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat. Maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan kepada hal yang telah di tentukan oleh syara’ tersebut. Dengan demikian, manusia dapat menentukan pada perbuatan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, guna untuk mengerjakannya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan ke-mafsadatan, umat Islam dilarang untuk mengerjakannya.

Menurut Imam Asy-Syatibi menjelaskan, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:<sup>29</sup>

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan.
3. Perbuatan yang diperbolehkan syara’ mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya

b. Dasar Hukum *sadd al-Dzari'ah*

---

<sup>28</sup> M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

<sup>29</sup> Intan Arafah, “Pendekatan *Sadd adz-dzari'ah* dalam studi islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, No. 2 (2021), 62

Pada dasarnya tidak ada dalil yang menentukan secara jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-Dzari'ah*, akan tetapi ada beberapa nash yang mengindikasikan secara implisit dasar hukumnya. Dalil-dalil ini terdiri dari Al-Qur'an, sunah dan juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

#### 1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, “raa'inaa”, tetapi katakanlah, “Unzhurnaa” dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.”<sup>30</sup> (Al-Baqarah/2:104)

ذَلِكَ أَدَّبَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ آيْمَانُهُمْ وَأَتُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Terjemahnya: “Dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”<sup>31</sup> (Al-An'am/6:108)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

*hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”<sup>32</sup> (An-Nur/24:31)*

Dalam penjelasan ayat Al-Qur’an di atas diterangkan bahwa sebenarnya menghentakkan kaki bagi perempuan boleh saja, akan tetapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi di kaki mereka diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang. Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.<sup>33</sup>

## 2. Sunnah

قال يارسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يارسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته بمنزلة من قبل أن يقول كلمته التي قال

*“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari*

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160.

*tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, 'Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah'. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?' Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya". Al-Miqdad berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?' Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut."*

### 3. Kaidah fiqh

درع المفسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (mashlahah).*

Dari kaidah diatas adalah segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain dengan menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.

#### c. Kedudukan *sadd al-Dzari'ah*

Meskipun hampir semua ulama' dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *sadd al-Dzari'ah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang

menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama'. Ibnu Hazm yang menolak untuk berhujjah dengan *sadd al-Dzari'ah* menyatakan: “Segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram”.<sup>34</sup>

Ditematkannya *Dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa karena washilah sebagai perbuatan pendahuluan maka ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa washilah itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokoknya.

Dari ayat yang sudah dibahas di atas juga dapat diketahui bahwa *sadd al-Dzari'ah* mempunyai dasar dari al-Quran, sedangkan dasar-dasar *sadd al-Dzari'ah* dari sunnah adalah:<sup>35</sup>

1. Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabatnya.
2. Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor karena cara demikian bisa mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.
3. Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditanggguhkan sampai selesai perang, karena dikhawatirkan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh.

---

<sup>34</sup> Intan Arafah, “Pendekatan *Sadd adz-dzari'ah* dalam studi islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, No. 2 (2021), 66

<sup>35</sup> Intan Arafah, “Pendekatan *Sadd adz-dzari'ah* dalam studi islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, No. 1 (2020), 77

4. Nabi melarang melakukan penimbunan karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia.
5. Nabi melarang fakir miskin dari bani hasyim menerima bagian dari zakat agar tidak menimbulkan fitnah bahwa nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat.

d. Ketentuan dalam *sadd al-Dzari'ah*

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:<sup>36</sup>

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannyapun diwajibkan.
2. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:<sup>37</sup>

1. Sisi yang mendorong untuk berbuat.

---

<sup>36</sup> Intan Arafah, "Pendekatan *Sadd adz-dzari'ah* dalam studi islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, No. 2 (2021), 68

<sup>37</sup> Intan Arafah, "Pendekatan *Sadd adz-dzari'ah* dalam studi islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, No. 1 (2020), 78

2. Sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut *natijahnya*, perbuatan itu ada 2 bentuk:
  - a. *Natijah*-nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
  - b. *Natijah*-nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mana bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>38</sup>

Jenis penelitian hukum sendiri itu dibagi menjadi dua yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian yuridis normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>39</sup>

Penelitian Hukum Yuridis Empiris, dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan atau *law field research* yang berarti bahwa mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>40</sup> Jenis penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

<sup>39</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 6.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

<sup>41</sup> Jonedi Efendi, Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empriris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

Berdasarkan dari dua definisi tersebut maka penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yang berjenis yuridis empiris karena yuridis empiris dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dan hukum yang dapat diambil melalui dari fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris karena peneliti hendak mengetahui bagaimanakah implementasi dari pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan pisau Analisa teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan *sadd al-Dzari'ah* menurut Asy-Syatibi.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>42</sup> Jenis pendekatan penelitian ini menekankan untuk mendapatkan keilmuan hukum dengan turun langsung pada obyek penelitiannya yakni dengan mencari tahu, implementasi dari Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan pisau Analisa teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan *sadd al-Dzari'ah* menurut Asy-Syatibi.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 51.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

### **D. Sumber Data**

Penelitian yuridis empiris didalamnya terdapat data yang dapat digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>43</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subje sebagai sumber informasi. Data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dengan informan yang berada di desa Dadapan tersebut yaitu, kepala desa Dadapan, pengurus Karang Taruna panji laras, dan beberapa masyarakat.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung dari subyek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan

---

<sup>43</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 30.

melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud skripsi, laporan penelitian, dan jurnal.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. 2 analisa tentang teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan *sadd al-Dzarî'ah* menurut Asy-Syatibi dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>44</sup> Wawancara merupakan sumber data yang didapatkan

---

<sup>44</sup> Rianto Adi, *Metodologi penelitian social dan hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

secara langsung karena pada pelaksanaannya, peneliti berkomunikasi dan bertemu dengan informan sebagai objek penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang mana peneliti mencatat tentang inti pertanyaan yang akan ditanyakan, namun sangat mungkin muncul pertanyaan lain secara tiba-tiba sesuai dengan alur pembicaraan.<sup>45</sup>

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>46</sup> Kegiatan wawancara ini peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Pengolahan data yang ditelusuri dan diperoleh sementara oleh peneliti itu melalui wawancara langsung dengan:

- a. Ahmad Sukin, ST kepala desa Dadapan.
- b. Pengurus Karang Taruna.
  - Didik siswanto sebagai ketua II.
  - Ahmad Bayhaqi sebagai sekretaris I.

---

<sup>45</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 237.

<sup>46</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2003), 82.

- Khoirun Nisa' sebagai bendahara I.
- Ali Syaifudin sebagai seksi pendidikan kerohanian dan pembinaan mental.
- Armia Vidatul Zummiassa sebagai seksi kelompok usaha bersama.
- Fatihatus Sholihah sebagai seksi hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan.

c. Beberapa masyarakat.

- Ludiana sebagai warga desa Dadapan.
- Izzan Faiqoh sebagai warga desa Dadapan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan cara mencari hal-hal atau variabel yang menggunakan buku-buku, Jurnal, Website, dan lain-lain.<sup>47</sup> Kegiatan dokumentasi ini peneliti menggunakan cara mengumpulkan data-data melalui hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan data-data arsip yang diperoleh dari lokasi penelitian.

**F. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah suatu yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk membuktikan data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya,

---

<sup>47</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Renka Aditama, 2014), 139.

kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya untuk memenuhi informasi yang dikemukakan oleh penulis sehingga mengandung nilai kebenaran. Dalam penelitian ini, usaha peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>48</sup>

Menurut Denzim dan Moleong, ada empat macam triangulasi:

1. Sumber, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara.
  - b. Membandingkan perkataan informan di tempat dengan perkataan secara pribadi.
  - c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.
2. Metode, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pengecekan hasil penelitian beberapa pengumpulan data.
  - b. Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Penyidik, yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat data.
4. Teori, dilakukan untuk memberikan penjelasan banding (*rivalexplanation*) terhadap penjelasan yang muncul dari hasil analisis.

---

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 330.

Untuk memenuhi keabsahan data di dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Adapun triangulasi metode berarti membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi metode ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

#### **G. Metode Pengolahan Data**

Pada metode pengolahan data dilakukan beberapa tahap agar data dapat disajikan secara terstruktur. Maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ketahap selanjutnya.<sup>49</sup> Data yang diteliti oleh peneliti disini ialah dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema persyaratan pengurus Karang Taruna. Selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari website, jurnal, dan buku. Data-data yang peneliti dapatkan dari wawancara, buku-buku yang ada akan peneliti edit sedemikian rupa

---

<sup>49</sup> Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

sehingga menjadi data yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan. Klasifikasi dari data sudah didapatkan dari wawancara atau buku-buku. Data yang sekiranya peneliti anggap tidak berhubungan dengan penelitian ini akan peneliti pisahkan dan yang akan peneliti ambil adalah data-data yang berkaitan.

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah mengklarifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.<sup>50</sup> Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti membaca Kembali dan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi. Tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasian secara mendalam permasalahan dengan ketentuan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 serta dengan 2 analisa tentang teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan *sadd al-Dzari'ah* menurut Asy-Syatibi.

## 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses pengecekan sebuah data untuk meyakinkan kebenaran sebuah data yang telah dikumpulkan. Proses verifikasi dibutuhkan untuk mengecek keabsahan sebuah data.<sup>51</sup> Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan

---

<sup>50</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

<sup>51</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak. Peneliti ini melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur.

#### 4. Analisis (*analysing*)

Bagian ini akan berhubungan dengan hasil penelitian dan fokus pada penelitian ini.<sup>52</sup> Penulis menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>53</sup> Setelah data penelitian yang didapatkan itu diproses, selanjutnya data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data dengan data dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 dan 2 analisa tentang teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dan *sadd al-Dzari'ah* menurut Asy-Syatibi.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan suatu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan merupakan proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pertanyaan singkat yang mewakili dari

---

<sup>52</sup> Cak Hasan B Sri, *Metode Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336.

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus Karang Taruna perspektif Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrence M. Friedman dan *sadd al-Dzarî'ah* menurut Asy-Syatibi di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Sejarah Desa Dadapan<sup>54</sup>

Kata “Dadapan” berasal dari nama pohon dadap. Pada zaman dahulu wilayah desa ini berbeda dengan desa sekitar lainnya, yang mana desa ini ditumbuhi banyak pohon dadap yang mana pohon tersebut sangat banyak durinya. Sehingga jika ada orang yang berkunjung kewilayah ini menyebutnya dengan Dadapan. Adapun pada zaman dahulu, tempatnya di cawet (nama jalan tanjakan) terdapat orang berlari sambil *ndadap-ndadap*. Hal ini juga dikaitkan dengan nama desa ini.

Desa Dadapan juga memiliki cerita mitos yang sangat terkenal yakni kisah Mbok Rondo Dadapan. Dahulu, menurut beberapa sesepuh desa ini menceritakan bahwa ada Mbok Rondo yang kaya raya dan memiliki anak angkat yang bernama Ande-Ande Lumut. Nama asli anak mbok rondo adalah Panji Laras. Panji Laras Sebenarnya putra dari kerajaan Kediri yang terpisah dengan keluarganya akibat adanya gempa pada waktu itu. Panji Laras sampai di Desa Dadapan dan menyebrang sungai Bengawan Solo dengan bantuan Yuyu Kangkang. Sesampai di Desa Dadapan, ia bertemu dengan seorang Janda yang tidak memiliki anak,

---

<sup>54</sup> Profil Desa Dadapan Tahun 2018. Diperoleh dari Ihwan Susanto, (Pada Kantor Balai Desa Dadapan, Dadapan 28 Maret 2022).

kemudian ia diangkat menjadi anak janda tersebut yakni Mbok Rondo dan namanya di ganti menjadi Ande-Ande Lumut.

b. Kondisi Geografis<sup>55</sup>

Desa Dadapan merupakan salah satu desa di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Secara geografis, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Brondong. Sebelah selatan desa ini berbatasan dengan Kecamatan Laren. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Paciran, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Solokuro. Desa ini juga berbatasan dengan 4 desa. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gampang. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sugihan dan Tebluru. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tiring. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kandang.

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah**

Total Luas Wilayah Desa	26500 Ha
Hutan	676 Ha

*Sumber: Indeks Desa Membangun Tahun 2021*

Desa ini memiliki iklim hujan sekitar 4 bulan sekali, dengan curah hujan yang berbeda. jenis tanah desa ini memiliki keragaman tersendiri. Di sebelah selatan tepatnya di sekitar daerah hutan, memiliki tekstur tanah agak kehitaman. Warga lokal menyebutnya

---

<sup>55</sup> Indeks Desa Membangun Tahun 2021. Diperoleh dari Ihwan Susanto, (Pada Kantor Balai Desa Dadapan, Dadapan 28 Maret 2022).

*lemah ireng*. Di sebelah utara memiliki tekstur warna merah. Warga lokal menyebutnya *lemah abang*. Tingkat kemiringan di desa ini mencapai 20°. <sup>56</sup>

Di wilayah paling barat desa ini tepatnya di hutan, terdapat sungai bengawan solo dan telaga. Yang mana masyarakat desa ini sangat sulit memanfaatkan sumber perairan yang dimiliki karena aksesnya yang sangat sulit, sehingga desa sebelahnya yang dapat memanfaatkannya. Dari peta diatas juga dapat dilihat tata guna lahan yang paling luas adalah dari sektor pertanian dan hutan.

Desa Dadapan di kelilingi oleh hutan dan ladang yang cukup luas. Saat musim kemarau, hutan di desa ini rawan kebakaran. Hal ini terjadi karena ditengah hutan terdapat jalan utama yang dilintasi oleh pengendara dari berbagai daerah. Kebakaran diakibatkan oleh putung rokok dari pengendara. Oleh sebab itu area kebakaran hutan yang sering terjadi adalah di sisi atau di bahu jalan. Pertanian di Desa Dadapan juga dapat dikatakan kritis, karena akses sumber perairan sulit didapatkan oleh masyarakat, kecuali petani yang memiliki jublangan atau tandon air diladangnya. Para petani saat musim kemarau memanfaatkan jublangan untuk menyirami tanaman cabe dan menyemprotkan obat ketanamannya. Karena saat musim kemarau datang adalah saatnya petani mendapatkan hasil yang lumayan tinggi dari hasil panen cabe, karena pada saat itu cabe harganya mahal.

---

<sup>56</sup> Indeks Desa Membangun Tahun 2021. Diperoleh dari Ihwan Susanto, (Pada Kantor Balai Desa Dadapan, Dadapan 28 Maret 2022).

Desa Dadapan jauh dari ancaman bencana longsor atau banjir karena ketinggian desa ini merupakan salah satu desa yang tertinggi tetapi tidak memiliki kecuraman di deretan barisan desa sekitar pantai utara. Ketinggian desa ini mencapai 50 mdpl. Desa ini lebih tinggi dibandingkan dengan desa yang berdada disekitarnya, meskipun desa di sekitarnya mengalami banjir, namun desa ini aman dari anacaman tersebut. Bahkan sering kali banjir yang melanda desa tetangga adalah kiriman air dari Desa Dadapan akibat curah hujan yang sangat tinggi dan tidak ada daerah resapan atau saluran air. Adapun hutan sebagai daerah resapan air juga sudah mulai berkurang karena adanya pembukaan lahan hutan untuk area pertanian.

Desa Dadapan terdiri dari 3 Dusun yaitu Simanraya, Langgarejo dan Dadapan. Di Dadapan sendiri terdiri dari 7 Blok, 9 RW, 23 RT. Masyarakat Desa Dadapan membagi desa ini tidak berdasarkan RT, namun dengan menggunakan Blok. Yang mana kelompok masyarakat desa ini terbagi dari beberapa blok dan didalamnya terdiri dari beberapa RT. Satu Blok terdiri dari 2 sampai 3 RT.<sup>57</sup>

Adapun pembagian wilayah Desa Dadapan adalah Dusun Dadapan Blok 1 yang didalamnya terdapat RW 01, RT 01, 02, 03. Blok 2 terdapat RW 02, RT 04, 05. Blok 3 terdiri dari RW 03, RT 06, 07. Blok 4 terdiri dari RW 04, RT 08, 09, 10. 11 Blok 5 terdiri

---

<sup>57</sup> Indeks Desa Membangun Tahun 2021. Diperoleh dari Ihwan Susanto, (Pada Kantor Balai Desa Dadapan, Dadapan 28 Maret 2022).

dari RW 05, RT 12, 13. Blok 6 terdiri dari RW 06, RT 14, 15. Blok 7 terdiri dari RW 07, RT 16, 17. Di Dusun Simanraya terdiri dari RW 08 RT 18, 19, 20. Dan di Dusun Langgarejo terdiri dari RW 09 RT 21, 22, 23.

c. Kondisi Demografis<sup>58</sup>

Secara demografi Desa Dadapan memiliki kepadatan penduduk ± 5.416 jiwa. Yang terdiri dari 2.250 kepala keluarga. Hampir setiap kepala keluarga memiliki rumah sendiri. Adapun sebagian masih menumpang dengan orang tua karena sebagai hak waris. Adapun pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Penduduk**

<b>Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
Total Penduduk	5.416
Penduduk Laki-laki	2.703
Penduduk Perempuan	2.713

*Sumber: Indeks Desa Membangun Tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki adalah 2.703 jiwa dan perempuan sebanyak 2.713 jiwa. Dari tabel tersebut dapat di lihat bahwasanya mayoritas

<sup>58</sup> Indeks Desa Membangun Tahun 2021. Diperoleh dari Ihwan Susanto, (Pada Kantor Balai Desa Dadapan, Dadapan 28 Maret 2022).


penduduk Desa Dadapan adalah perempuan karena jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Berdasarkan perbedaan jumlah penduduk tersebut tidak membedakan peran perempuan maupun laki-laki. Hampir diantara mereka memiliki peran yang sama, laki-laki dan perempuan berprofesi sama dan berpendidikan hampir setara.

d. Kondisi Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan yang ada di Desa Dadapan itu terdapat aparat Pemerintahan Desa yang berjumlah 9 unit kerja serta jumlah aparat pemerintahan Desa ialah sebanyak 11 orang. Kelembagaan Pemerintahan Desa tersebut ialah diantaranya:<sup>59</sup>

**Gambar 4.1**

**Kondisi Lembaga Pemerintahan**



Sumber: Peraturan Desa Dadapan Tahun 2018

<sup>59</sup> Peraturan Desa Dadapan Tahun 2018

Lembaga Pemerintahan Desa dalam melakukan pekerjaannya juga dibantu oleh mitra kerjanya yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa. Berikut kondisi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa Dadapan berdasarkan Tahun 2021:<sup>60</sup>

**Tabel 4.3**

**Lembaga Kemasyarakatan Desa**

<b>Nama Lembaga</b>	<b>Jumlah Lembaga</b>	<b>Jumlah Pengurus</b>
LPM dan Anggota	1	20
TP. PKK Desa	1	76
Karang Taruna	1	25
RW	9	9
RT	9	26
BUMD	1	5
KPMD	1	12

*Sumber: Indeks Desa Membangun Tahun 2021*

**2. Pengurus Karang Taruna Panji Laras Desa Dadapan**

Tugas Karang Taruna adalah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional. Karang taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah

<sup>60</sup> Indeks Desa Membangun Tahun 2021. Diperoleh dari Ihwan Susanto, (Pada Kantor Balai Desa Dadapan, Dadapan 28 Maret 2022).

kesejahteraan sosial terutama yang menghadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.<sup>61</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif teori efektivitas hukum**

Karang taruna adalah organisasi sosial kepemudaan yang ada hampir di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia yang fokus pada penumbuhan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif dan rekreasi, olahraga dan kesenian. Karang Taruna berdasarkan Pasal 1 poin ke 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.<sup>62</sup> Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat 14 dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

---

<sup>61</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan*, Perda No. 3 Tahun 2018, [jdih.lamongankab.go.id](http://jdih.lamongankab.go.id), ps 44

<sup>62</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna*, Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019, BN No. 1654 Tahun 2019, [jdih.kemosos.go.id](http://jdih.kemosos.go.id), ps 1

Adapun persyaratan untuk menjadi pengurus karang taruna telah diatur oleh berbagai aturan, lebih tepatnya Peraturan Daerah. Kabupaten Lamongan juga merupakan salah satu kota yang mengeluarkan aturan mengenai persyaratan bagaimana menjadi pengurus karang taruna beserta fungsi dan tugasnya. Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menyatakan bahwa:<sup>63</sup>

*“Pasal 48*

*(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus karang taruna adalah:*

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. Warga Negara Republik Indonesia*
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;*
- d. Sehat jasmani dan rohani;*
- e. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat lima) tahun;*
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*
- g. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;*
- h. Bertempat tinggal di Desa setempat; dan*
- i. Bersedia menjadi pengurus.”*

Pasal 48 tersebut menjelaskan bahwa bagaimana seseorang bisa menjadi pengurus karang taruna di sebuah Desa. Karang taruna merupakan lembaga yang letaknya berada paling bawah di susunan pemerintahan Desa dan yang paling dekat dengan masyarakat dan masyarakat muda, karena karang taruna berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa dalam

---

<sup>63</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan*, Perda No. 3 Tahun 2018, [jdih.lamongankab.go.id](http://jdih.lamongankab.go.id), ps 48

menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial. Karang taruna adalah salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra kerja dari Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan yang muncul pada desa Dadapan ini timbul dari permasalahan yang ada dalam organisasi karang taruna yang ada di desa Dadapan yang belum mengimplementasikan pasal 48 yang mana syarat untuk menjadi karang taruna. Pada pasal 48 huruf (h) disebutkan bahwa syarat untuk menjadi karang taruna di suatu desa diharuskan dari desanya sendiri atau tidak diperbolehkan karang taruna dari desa lain untuk ikut serta dalam pengurus karang taruna di desa Dadapan.

Masalah yang muncul di desa Dadapan adalah adanya pengurus karang taruna yang berasal dari desa lain yang mengakibatkan tidak terimplementasinya Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dengan adanya pengurus dari desa lain menyebabkan beberapa problem yang muncul dalam kepengurusan karang taruna di desa Dadapan seperti tidak maksimalnya program kerja yang telah di susun oleh karang taruna desa Dadapan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh “Ahmad Bayhaqi” selaku pengurus karang taruna desa Dadapan:

*“faktor pengahambat yang sering kami temui adalah dari pemuda sendiri banyak yang sudah berkerja, ada yang sudah menikah terus pindah tempat tinggal ikut suami atau istrinya dan ada juga pengurus karang taruna yang berasal dari desa luar”<sup>64</sup>*

---

<sup>64</sup> Ahmad Bayhaqi, Wawancara, (Dadapan, tanggal 18 Maret 2022)

Selain itu “Khiyarotin Nisa” yang juga pengurus karang taruna mengungkapkan:

*“soal pengurus yang dari desa lain sebenarnya ada juga permasalahan yang timbul dari persoalan tersebut mengenai program kerja yang ada jadi terhambat dikarenakan jauhnya lokasi tempat tinggal pengurus tersebut yang tidak berada langsung di desa ini”<sup>65</sup>*

Selain itu “Didik Siswanto” yang juga pengurus karang taruna mengungkapkan:

*“untuk pembentukan pengurus karang tarunanya itu langsung dipilih anak-anak dari pengurus mbk jadi anak-anak sendiri yang milih”<sup>66</sup>*

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengurus karang taruna tidak berasal dari desa tersebut selain melanggar pasal 48 (h) juga menjadi hambatan untuk pengurus karang taruna desa Dadapan dalam menjalankan program kerja yang ada.

Sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Ahmad Sukin selaku kepala desa Dadapan yang menjelaskan :

*“Kontribusi yang diberikan Karang Taruna adalah termasuk proses pemberdayaan masyarakat. Melalui kelompok dan komunitas yang ada dimasyarakat kami berusaha untuk menciptakan peluang usaha dengan menggunakan potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bentuk nyata yang kami berikan antara lain pelatihan Kewirausahaan, promosi, dan membantu cara memasarkan hasil buatan dari masyarakat yang bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri”<sup>67</sup>.*

Dari penjelasan diatas seperti yang di sampaikan oleh Bapak Ahmad Sukin mengenai kontribusi yang dilakukan karang taruna desa Dadapan belum terlaksana secara maksimal, seperti yang di jelaskan oleh beberapa anggota selaku pengurus karang taruna desa Dadapan bahwa dengan adanya

---

<sup>65</sup> Khiyarotin Nisa, Wawancara, (Dadapan, tanggal 18 Maret 2022)

<sup>66</sup> Didik Siswanto, Wawancara, (Dadapan, tanggal 18 Maret 2022)

<sup>67</sup> Ahmad Sukin, Wawancara, (Dadapan, tanggal 17 Maret 2022)

pengurus karang taruna yang berasal dari desa lain selain melanggar pasal 48 huruf (h) juga menjadi hambatan dari proses pelaksanaan program kerja karang taruna desa Dadapan.

Sementara itu Ibu Ludiana sebagai Tokoh Masyarakat menyatakan bahwa:<sup>68</sup>

*“Diantara Karang Taruna dan masyarakat harus terjalin sinergitas yang baik dalam berkomunikasi serta menjalin kerjasama dalam menjalankan kegiatan yang ada. Sehingga masyarakat dapat terlibat langsung sebagai bentuk pelatihan Kewirausahaan yang dilakukan oleh Karang Taruna. Untuk itu pelatihan kelompok pemuda membutuhkan peran yang sangat besar dari masyarakat guna memberi semangat dalam mengasah bakat mereka.”*

Hal tersebut juga dikatakan oleh Izzan Faiqoh tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

*“Karang Taruna sama masyarakat itu terjalin dalam komunikasi dan kerja sama untuk kegiatan yang diorganisasikan oleh pengurus karang taruna untuk masyarakat, dan untuk anggota yang dari luar itu ada mbak dalam acara saya pernah menjumpai orang desa sebelah”<sup>69</sup>*

Dari pendapat yang telah diutarakan oleh Ibu Ludiana dan Izzan Faiqoh sebagai tokoh masyarakat di atas terkait faktor pendukung dalam upaya pelatihan kelompok pemuda oleh Karang Taruna panji laras desa Dadapan, maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa faktor pendukung yang ada merupakan potensi minat dan bakat pemuda dan masyarakatnya. Sedangkan sebagaimana yang terjadi di desa Dadapan bahwa kepemimpinan karang taruna yang ada dari desa lain juga dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat dan kurangnya pula kepercayaan diri dari anggota tersebut dalam melaksanakan program kerja yang ada.

---

<sup>68</sup> Ludiana, Wawancara, (Dadapan, tanggal 17 Maret 2022)

<sup>69</sup> Izzan Faiqoh, Wawancara, (Dadapan, 18 Maret 2022)

Adanya anggota kepengurusan dari desa lain dikarenakan belum adanya pergantian pengurus dari beberapa tahun yang lalu, seperti yang diungkapkan oleh Ali Syaifudin sebagai seksi pendidikan kerohanian dan pembinaan mental:<sup>70</sup>

*“saya dulu memang pengurus karang taruna disana mbk, akan tetapi setelah menikah beberapa tahun lalu saya pindah desa soalnya saya ikut istri saya”*

Selain itu yang diungkapkan oleh Armia Vidatul Zummiassa sebagai seksi kelompok usaha bersama:<sup>71</sup>

*“saya sudah pindah dari dadapan beberapa tahun lalu mbk, mungkin karang taruna disana belum ada pergantian mangkanya pengurusnya masih sama dari beberapa tahun lalu”*

Dan juga yang diungkapkan Fatihatus Sholihah sebagai seksi hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan:<sup>72</sup>

*“dari kecil saya sekolah di dadapan soalnya lebih dekat dari rumah saya, nddk tau ya mbk kok bisa saya dijadikan pengurus karang taruna padahal saya bukan desa dadapan”*

Melanjutkan Teori Lawrence M. Friedman dengan masalah yang terjadi di Desa Dadapan, Lawrence M. Friedman menjelaskan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi

---

<sup>70</sup> Ali Syaifudin, Wawancara, (Sugihan, 6 Juni 2022)

<sup>71</sup> Armia Vidatul Zummiassa, wawancara, (Sugihan, 6 Juni 2022)

<sup>72</sup> Fatihatus Sholihah, wawancara, (Tebluru, 6 Juni 2022)

bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>73</sup>

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah kabupaten Lamongan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman bahwa Keberhasilan atau tidaknya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh tiga faktor penting, diantaranya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum itu sendiri yakni:<sup>74</sup>

a. Struktur Hukum

Mengenai struktur hukum ialah Penegak hukum atau orang yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum, dalam hal ini khususnya Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 yang dimaksud adalah kepala desa Dadapan dan pengurus karang taruna panji laras.

Penegak hukum disini memiliki peranan yang sangat penting dari penegakan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, hal ini dikarenakan apabila aturannya atau peraturan perundang-undangannya sudah baik, tetapi para penegak hukumnya acuh, tidak peduli atau bisa disebut juga kurang baik, maka tentu akan berdampak pada sistem penegakan hukumnya yang tidak baik. Ketika suatu aturan yang sudah baik tetapi tidak dibarengi oleh penegak hukum yang baik pula maka akan mengurangi kedisiplinan dari

---

<sup>73</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2010), 40.

<sup>74</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), 10.

anggota nya sendiri. Hal ini tentu dikarenakan disebuah lingkungan, pimpinan adalah sosok figur yang akan dijadikan contoh atau panutan oleh para bawahan atau anggotanya.

Penegak hukum tidak menjalankan fungsinya dengan baik, pada pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap persyaratan pengurus karang taruna menyatakan bahwa:<sup>75</sup>

#### Pasal 48

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus karang taruna adalah:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Warga Negara Republik Indonesia;
  - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat lima) tahun;
  - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - g. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - h. Bertempat tinggal di Desa setempat; dan
  - i. Bersedia menjadi pengurus.

Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan anggota karang taruna, dan kades. Narasumber pertama yaitu pak kades sebagai pelindung karang taruna:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan*, Perda No. 3 Tahun 2018, [jdih.lamongankab.go.id](http://jdih.lamongankab.go.id), ps 48

<sup>76</sup> Ahmad Sukin, Wawancara, (Dadapan 17 Maret 2022)

*“Dalam perda bahwasanya anggota dari karang taruna ini harus warga setempat namun untuk pemilihan anggota karang taruna di desa ini, yang memilih anggotanya sendiri arek-arek kene.”*

Narasumber kedua yaitu Khiyarotin Nisa’ sebagai bendahara karang taruna:<sup>77</sup>

*“kalau untuk warga dari luar sini memang ada mbk, ada yang dari desa sebelah”*

Hasil wawancara diatas bahwa persyaratan menjadi pengurus yang diatur dalam Peraturan tersebut tidak diindahkan oleh penegak hukum, dikarenakan pelindung karang taruna tidak tahu siapa saja anggota-anggota pengurus yang lain, dari anggota berbicara kalau ada pengurus dari luar desa.

Kepala desa Dadapan sebagai pelindung karang taruna panji laras dan pengurus karang taruna panji laras terdiri dari Ketua I dan II, Sekretaris I dan II, Bendahara I dan II, Seksi Pendidikan Kerohanian dan Pembinaan Mental, Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial, Seksi Kelompok Usaha Bersama, Seksi Olahraga dan Seni Budaya, Seksi Lingkungan Hidup, Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan.

Jadi pihak-pihak yang mengawasi dan melaksanakan peraturan ini berlangsung dalam implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang persyaratan pengurus karang taruna sepenuhnya belum terimplementasi dan efektif.

---

<sup>77</sup> Khiyarotin Nisa’, Wawancara, (Dadapan 18 April 2022)

b. Substansi Hukum<sup>78</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan telah mengatur persyaratan-persyaratan apa saja untuk menjadi pengurus karang taruna. Perihal persyaratan pengurus karang taruna yaitu pada Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Jadi secara substansi hukum dalam hal ini pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 dapat diterapkan dan sudah efektif. Dalam pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tersebut sudah jelas bahwa persyaratan pengurus karang taruna harus bertempat tinggal dari desa setempat akan tetapi masih ada pengurus dari luar desa yang mengakibatkan faktor penghambat dan permasalahan jalannya kegiatan karang taruna.

c. Budaya Hukum

Mengenai faktor kebudayaan ialah sebuah faktor yang menjadi satu kesatuan dengan faktor masyarakat atau lingkungannya. Kebudayaan atau sistem hukum memiliki makna yang mendasar bagaimana hukum itu berlaku, nilai-nilai dari apa saja yang dianggap baik sehingga harus ditegakkan atau dilakukan dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari atau ditinggalkan. Jika dilihat dari hasil penelitian bahwasanya, faktor budaya di karang taruna desa Dadapan sudah baik akan tetapi adanya anggota kepengurusan dari luar daerah

---

<sup>78</sup> Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)", *Risalah Hukum*, No. 1 (2011): 48

tersebut jadi adanya hambatan dan susah nya berjalan kegiatan karang taruna tersebut.

Masyarakat dalam hal ini juga menjadi suatu faktor yang mempengaruhi suatu efektivitas dari sebuah hukum.<sup>79</sup> Baik para penegak hukum dan anggota pengurus karang taruna juga berasal dari masyarakat yang mempunyai tujuan mencapainya kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi salah satu tugas kepala desa adalah peningkatan ketentraman masyarakat desa begitupun anggota karang taruna. Apabila masyarakat tidak sadar dan tidak patuh hukum maka tidak akan terjadi keefektifan.

Selain itu salah satu tugas kepala desa adalah untuk memberikan rasa tentram dan aman kepada masyarakat, maka peran masyarakat juga berpengaruh karena bagaimana ingin melindungi masyarakat jika melanggar aturan tersebut. Dan tugas karang taruna juga adalah sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka mewujudkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada umumnya.

---

<sup>79</sup> Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)", *Risalah Hukum*, No. 1 (2011): 48

**2. Implementasi Pasal 48 huruf (h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus Karang Taruna di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif konsep *sadd al-Dzari'ah* ditinjau dari segi *mafsadat***

Permasalahan yang ada di *siyasah dusturiyah* merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>80</sup> Kelembagaan-kelembagaan tersebutlah meliputi dari kelembagaan di tingkat pusat hingga kelembagaan di tingkat terendah yaitu seperti di desa. Kelembagaan yang ada di desa yang mendukung Pemerintahan Desa disebut dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa juga merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam menjalankan kegiatannya di desa, tanpa adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintahan Desa tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa.

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama salah satunya yakni *sadd al-Dzari'ah*. *sadd al-Dzari'ah* menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang.<sup>81</sup> Kedudukan *sadd al-Dzari'ah* ini sama halnya dengan *qiyas* yakni salah satu metode dalam pengambilan keputusan islam. Namun dalam hal ini tidak semua ulama' sepakat, ada

---

<sup>80</sup> A. Djadzuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet.3, 47.

<sup>81</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996) 103.

yang menerima sepenuhnya, ada yang tidak menerima sepenuhnya dan ada yang menolak sepenuhnya.

Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali menerima sepenuhnya bahwa *sadd al-Dzari'ah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum dalam islam. Para ulama dikalangan mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Kelompok yang tidak menerima sepenuhnya yakni ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. dan kelompok yang menolak seluruhnya yakni Mazhab Zahiri, yang mana hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yakni mereka hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual saja.

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam konteks makhluk sosial maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum islam adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (*dlaruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan pokok pelengkap (*tahsiniyat*)<sup>82</sup>

Kebutuhan pokok (*dlaruriyat*) manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara, yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta

---

<sup>82</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 329.

benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah SWT. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama. Kebutuhan sekunder manusia (hajiyat) secara principal adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka. Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia.<sup>83</sup>

Sebagaimana disebutkan di atas, merupakan tatanan kebutuhan yang bertingkat. Artinya, masing-masing kebutuhan memiliki nilai penting sesuai dengan kebutuhan tersebut. Secara lebih jelas kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sekunder bagi manusia tidak diperbolehkan melanggar ketentuan kebutuhan kecuali jika sangat terpaksa dan dalam keadaan darurat. Apabila ditinjau dari segi mafsadat, ada beberapa catatan analisis mengenai peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 3 tahun 2018 pasal 48 (h) mengenai syarat untuk menjadi karang taruna, ada beberapa hal yang dapat memunculkan

---

<sup>83</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum* (Jakarta: Risalah, 1985), 334-340.

*mafsadat* (kerusakan) dalam kepengurusan karang taruna apabila adanya campur tangan dari desa lain adalah sebagai berikut:

a. Terhambatnya proses pelaksanaannya proker

Dengan adanya campur tangan dalam kepanitian karang taruna dari desa lain akan banyak proker yang akan terhambat atau mungkin tidak terlaksana, disebabkan jauhnya jarak yang akan ditempuh dan minimnya informasi yang didapat secara langsung entah dari warga atau dari anggota panitia karang taruna.

b. Kurangnya kontribusi dalam kegiatan karang taruna

Dengan adanya pengurus karang taruna dari desa lain maka mengakibatkan kurangnya kontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam karang taruna dan berkontribusi dengan masyarakat langsung yang menyebabkan miss komunikasi yang di dapat.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa keberadaan hukum salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia, namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu sarat penyebab. Dalam Islam hal ini disebut dengan aspek *Sabab* (penyebab). Sabab terbagi kedalam dua jenis, yakni penyebab yang diluar batas kemampuan manusia dimana penyebab ini merupakan kekuasaan mutlak Allah SWT seperti berubahnya waktu siang dan malam, dan penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Penyebab yang

dalam batas manusia terbagi lagi menjadi dua pandangan, yakni dalam pandangan hukum taklifi dan pandangan hukum wad'i.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2014), 331.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap persyaratan pengurus karang taruna panji laras desa Dadapan belum terimplementasi dan efektif karena ditemukan anggota pengurus karang taruna panji laras yang dari desa lain yang tidak sesuai dengan peraturan. Jika dianalisis dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini yaitu pelindung dan pengurus karang taruna panji laras belum bisa memberikan pemahaman kepada anggota yang memilih pengurus terkait bagaimana persyaratan pemilihan pengurus karang taruna. Substansi hukum (*legal substance*) merupakan perundang-undangan dalam hal ini yang mengatur persyaratan pengurus karang taruna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Terakhir ialah budaya hukum (*legal culture*), berkaitan dengan tidak aktifnya kegiatan karang taruna disebabkan adanya campur tangan anggota pengurus karang taruna dari desa lain. Budaya tersebut berimplikasi pada ketua dan beberapa anggota dari desa lain.
2. Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga

dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama, dari sudut pandang *sadd al-Dzari'ah*, ada beberapa hal yang dapat memunculkan *mafsadat* (kerusakan) dalam pengurus karang taruna panji laras yang dari luar desa Dadapan. Mafsadat yang berpeluang muncul tersebut adalah terhambatnya proses pelaksanaan program kerja dan kurangnya kontribusi dalam kegiatan karang taruna.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan menurut peneliti adalah keharusan bagi kepala desa untuk lebih tegas dalam memperhatikan soal pemilihan anggota karang taruna dan persyaratan yang ada, seperti yang tertera dalam pasal 48 peraturan daerah Lamongan nomor 3 tahun 2018, khususnya pada huruf (h) yang belum terimplementasi di desa Dadapan yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan program kerja dan kurangnya kontribusi dalam kegiatan karang taruna.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis mengemukakan saran yang dapat dijadikan bahan masukan. Adapun saran yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Seharusnya Pemerintahan Desa bisa menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terutama Pasal 48 huruf (h) yang belum terlaksana dengan baik.

2. Seharusnya pelindung karang taruna lebih tegas dalam menanggapi adanya anggota karang taruna yang dari luar desa dan dalam pemilihan anggota karang taruna harus lebih ditegaskan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa I*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya, 2002.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- Saifullah. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Soejono, dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Ibrahim, Johanny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empriris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adi, Rianto. *Metodologi penelitian social dan hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yuniawati. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Renka Aditama, 2014.
- Koenjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bina Asara, 2002.
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: LKP2M UIN, 2005.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sri, Cak Hasan B. *Metode Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Djadzuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *A'lam al-Muqi'in*. juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penadamedia Group, 2014.

## **JURNAL**

- Hasniati, dkk. "Disrupsi Keagamaan di Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan *Sadd Adz-Dzariah* terhadap Sikap Masyarakat Kota Parepare dalam

- Menanggapi Peniadaan Shalat Berjamaah di Masjid,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2 (2021).
- Prima, Yohana. “Peran Karang Taruna Dalam Pembangunan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu”, *JPIG*, No. 2 (2021).
- Sukadi, Imam. “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)”, *Risalah Hukum*, No. 1 (2011).
- Wahyudi, Slamet Tri. “Problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 2, (2012).
- Arafah, Intan. “Pendekatan *Sadd adz-dzari’ah* dalam studi islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, No. 1 (2020).
- Arafah, Intan. “Pendekatan *Sadd adz-dzari’ah* dalam studi islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, No. 2 (2021).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018  
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga  
Kemasyarakatan Desa.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang  
Karang Taruna.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurul Izzah Al Badi'ah  
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 22 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dadapan RT/RW 001/003 Desa Dadapan  
Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Email : [Nurulizzahbadiyah@gmail.com](mailto:Nurulizzahbadiyah@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

- TK Muslimat IV Nidhomut Tholibin 2004-2006
- MI Nidhomut Tholibin 2006-2012
- SMP Assa'adah Bungah Gresik 2012-2015
- SMA Assa'adah Bungah Gresik 2015-2018